

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI

ISSN 2339-0867



Volume 2 - Nomor 3, Juli 2014

**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Piutang Murabahah
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)**

Tri Utami dan Boedi Hasanto
Universitas Pamulang

**Peranan Sistem Pengendalian Internal Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih
Pasien Rawat Inap Jaminan Perseorangan**

Erika Astriani Aprilia dan Holiawati
Universitas Pamulang

**Evaluasi Audit Internal Pengelolaan Kas Atas Pencegahan Kecurangan (Fraud)
(Studi Kasus Pada PT.X)**

Novi Akhsani dan Iin Rosini
Universitas Pamulang

**Pengaruh Perkembangan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan
Pada KBMT Al Munawwarah Pamulang**

Khoirunnisa Azzahra dan Masno Marjohan
Universitas Pamulang

**Peranan Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah
Pada BMT Berkah Mentari Pamulang**

Siti Chaerunisa Prastiani dan Jasmi Indra
Universitas Pamulang

**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi
Penggajian Outsourcing Di PT. Mitra Langgeng Sejati**

Listya Ike Purnomo
Universitas Pamulang

**Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Studi banding antara Perusahaan Sub-Sektor Perkebunan dan Sub-Sektor
Pertambangan Batu Bara yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan Indikator Indeks
ASEAN Corporate Governance Scorecard dan Indeks Global Reporting Initiative)**

Suripto
Universitas Pamulang



Prodi Akuntansi - Fakultas Ekonomi - Universitas Pamulang

EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

Pelindung
Rektor Universitas Pamulang

Penasehat
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang

Penanggung Jawab
Ketua Program Akuntansi

Pemimpin Redaksi
Iin Rosini

Dewan Redaksi
Holiawati
Sugiyanto
Yusar Sagara
Ferry Irawan

Redaksi Pelaksana
Nofryanti
Tri Haryanto
Abdullah Mubarak

Sekretariat
Yeni Lestasi
Sutini
Khaerul Umam
Putri Amanah
Guntur Darmawan

ISSN 2339-0867

Alamat Redaksi
Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang Barat-
Tangerang, Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566

DAFTAR ISI
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN 2339-0867

Volume 2. Nomor 3. Juli 2014

	Halaman
Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Piutang Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat) Tri Utami dan Boedi Hasmanto Universitas Pamulang	275
Peranan Sistem Pengendalian Internal Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih Pasien Rawat Inap Jaminan Perseorangan Erika Astriani Aprilia dan Holiawati Universitas Pamulang	291
Evaluasi Audit Internal Pengeloaan Kas Atas Pencegahan Kas Atas Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada PT.X) Novi Akhsani dan Iin Rosini Universitas Pamulang	312
Pengaruh Perkembangan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada KBMT Al Munawwarah Pamulang Khoirunnisa Azzahra dan Masno Marjohan Universitas Pamulang	324
Peranan Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada BMT Berkah Mentari Pamulang Siti Chaerunisa Prastiani dan Jasmi Indra Universitas Pamulang	343
Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Penggajian Outsourcing Di PT. Mitra Langgeng Sejati Listya Ike Purnomo Universitas Pamulang	361

Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi banding antara Perusahaan Sub-Sektor Perkebunan dan Sub-Sektor Pertambangan Batu Bara yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan Indikator Indeks ASEAN Corporate Governance Scorecard dan Indeks Global Reporting Initiative)

374

Suripto
Universitas Pamulang

Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Piutang Murabahah

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)

Tri Utami

Universitas Pamulang

Boedi Hasmanto.

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah jenis akad jual beli dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, bank memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual. *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat dalam pengajuan pembiayaan dibanding jenis pembiayaan yang lain, karena prosesnya yang cepat serta persyaratannya yang tidak terlalu sulit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi yang dijalankan Bank Syariah Mandiri terhadap transaksi piutang *murabahah*, apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 atau belum. Serta mengetahui proses pemberian pembiayaan *murabahah* dan bagaimana prosedur pembiayaannya.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada narasumber yakni pejabat bank dan observasi langsung ke tempat penelitian serta mengamati kegiatan yang berjalan di Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri sebagian besar sudah mengacu pada PSAK No. 102 akuntansi *murabahah*, namun masih terdapat beberapa transaksi yang belum sesuai. Proses pemberian pembiayaan *murabahah* yang cepat dan persyaratan yang diberikan mudah untuk dipenuhi.

Kata kunci: *Penerapan Standar Akuntansi Syariah, Proses pemberian pembiayaan murabahah, transaksi pembiayaan murabahah*

1. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi banyak terjadi di Eropa yang dipelopori oleh Luca Pacioli dalam bukunya *Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita*, yang salah satu babnya membahas mengenai pembukuan yang menekan pada sistem pencatatan. Kemudian dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem tata buku berpasangan. Seiring dengan terjadinya kemunduran dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat muslim, masyarakat muslim cenderung menjadi pemakai atas akuntansi yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa yang telah diwarnai oleh ideologi kapitalis dengan ciri pemisahan antara agama dengan kehidupan dunia atau bisnis.

Berkembangnya bisnis syariah yang cukup signifikan menjadi tren baru bagi dunia bisnis di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim maupun non muslim, perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Perbankan Syariah dan produk-produknya telah beredar luas di masyarakat, Asuransi Syariah dan Reksadana Syariah juga sudah bermunculan. Perkembangan ini menuntut standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik bisnis syariah sehingga transparansi dan akuntabilitas bisnis dapat terjamin. Hanya saja, selama 10 tahun (1992 -2002) Bank Syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) mengeluarkan PSAK No. 59 sebagai awal pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini hanya berlaku lima tahun. Selanjutnya PSAK No. 101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 (Muhammad, 2009:29-30).

Bank syariah itu sendiri mempunyai prinsip bagi hasil dan ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut semakin memperjelas bahwa perbankan syariah di Indonesia mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institute*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan, yang membedakannya yaitu bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*profit/loss sharing principle*).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Produk dengan skim *murabahah* merupakan produk yang paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. *Murabahah* menurut PSAK 102 paragraf 5 adalah Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dengan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* merupakan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak bank islam dibandingkan dengan konsep *profit dan loss sharing* atau bagi hasil. *Mark-up* dalam *murabahah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank Islam akan memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga oleh karena itu *murabahah* menjadi produk yang paling banyak digunakan.

Pada bank syariah dalam kegiatan pencatatan transaksi *murabahah* tidak sepenuhnya sesuai dengan standar pencatatan akuntansi. Melihat perkembangan proses akuntansi syariah maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pencatatan transaksi piutang *murabahah* di bank syariah, penulis akan meneliti penerapan akuntansi syariah pada bank syariah terbesar kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, salah satu bank yang menjadi cikal bakal berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mengenai prosedur pencatatan akuntansinya sudah sesuai atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yaitu PSAK No. 102 Akuntansi *Murabahah*, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang *murabahah* dan potongan angsuran *murabahah*.

1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah terhadap piutang *murabahah* di Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat.

1.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal berikut (1). Bagi Penulis :Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap piutang *murabahah* di Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat. (2). Bagi Universitas

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya dibidang yang sama dimasa mendatang. (3). Bagi Peneliti Selanjutnya :Diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan kajian dan informasi tambahan untuk melakukan penelitian dengan bidang yang sama. (4). Manfaat Praktis Bagi Perusahaan dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai kerangka dasar dalam prosedur pencatatan transaksi yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat.

1.3. Rumusan Penelitian

Rumusan masalah untuk mengetahui analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap piutang *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah

Definisi akuntansi menurut Sri Nurhayati dan Wasilah adalah Identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian akuntansi secara terminologi adalah menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dikatakan bahwa akuntansi adalah Proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. *Accounting Principles Board* (APB) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.

Menurut Soemarso, akuntansi adalah Proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan usaha yang bersangkutan.

Akuntansi Syariah merupakan gabungan dari kata akuntansi dan syariah, dimana definisi akuntansi syariah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009 adalah "Identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan

pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan definisi syariah adalah aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya di dunia”.

2.2. Karakteristik Akuntansi Syariah

Muhammad Akram Khan mencoba menjelaskan karakteristik akuntansi syariah sebagai berikut: (a) Penentuan laba rugi yang tepat, ini sangat penting karena terkait langsung dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, selain pembagian bagi hasil. (b) Meningkatkan dan menilai efisiensi kepemimpinan, sistem akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan yang baik (praktik-praktik yang sehat. (c). Ketaatan pada hukum syariah, setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu organisasi/perusahaan. (d). Keterikatan pada keadilan, ini sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntansi harus mampu melaporkan dan selanjutnya mencegah setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat. (e). Melaporkan dengan benar, sebuah perusahaan selain bertanggung jawab terhadap pemilik juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, berarti perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini. (f) Dapat mengantisipasi perubahan dalam praktik akuntansi, peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka islam memerlukan perubahan yang sesuai, dengan cepat dalam praktik akuntansi sekarang. Oleh karena itu, akuntansi syariah harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

2.3. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, sedangkan dalam pasal 3 disebutkan tujuan bank syariah, adapun tujuannya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.4. Pembiayaan dan Pembiayaan Murabahah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.5. Piutang Murabahah

Piutang merupakan tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Sosial Situation*” yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activity* (aktivitas) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian kualitatif berangkat pada kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu situasi sosial dalam penelitian ini adalah standar akuntansi syariah yaitu PSAK Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2008 sudah dijalankan secara efektif atau belum dalam kegiatan operasional pada Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat.

Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau informan. Dimana penulis langsung merujuk pada narasumber yaitu pegawai bank yang bertugas dibagian operasional dan bagian marketing. Dan sampel dalam penelitian kualitatif ini bukan disebut statistik tetapi sampel teoritis, yaitu menghasilkan teori.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Supardi (2005:28) yaitu kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, merupakan metode yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung kegiatan dan menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Setelah data terkumpul penulis melakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat mengenai penerapan PSAK Syariah terhadap piutang *murabahah*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah terhadap Piutang Murabahah pada Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat.

Penerapan pernyataan standar akuntansi syariah yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri mengacu pada Surat Edaran yang diberikan pada tiap unit Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri dengan persetujuan Dewan Direksi BSM Pusat yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Surat Edaran itu mencakup standar akuntansi pencatatan yang dijalankan oleh bagian operasional dan administrasi, produk perbankan yang berlangsung, dan prosedur pembiayaan pada bagian marketing.

Dalam produk pembiayaan *murabahah*, BSM menyediakan produk pembiayaan *murabahah* diantaranya pembiayaan warung mikro, PPR BSM *murabahah*, PPR Syariah Bersubsidi, BSM Optima PPR, dan Pembiayaan Cicil emas. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasannya pada pembiayaan warung mikro karena pembiayaan warung mikro mulai berkembang sejak diluncurkannya pada tahun 2010.

Keputusan dan kebijakan dewan direksi BSM pusat dalam hal prosedur pencatatan akuntansi perbankannya secara garis besar sudah mengacu pada standar akuntansi syariah. Sebelum dikeluarkannya PSAK Syariah tahun 2008 BSM sendiri menggunakan PSAK No. 59 sebagai standar akuntansi keuangannya dimana pada PSAK No. 59 seluruh perlakuan akuntansi syariah tersebut tidak dipisahkan pada setiap transaksi. Hal-hal yang tidak dimuat dari PSAK No. 59 antara lain:

- 1) PSAK No. 102 berlaku untuk transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan LKS. Dimana sebelumnya pada PSAK No. 59 hanya berlaku untuk akuntansi syariah yang beroperasi dikegiatan perbankan syariah.
- 2) PSAK No. 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual saja tidak ada ketentuan bagi pembeli.
- 3) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual penyempurnaan dilakukan untuk :
 - i. Pengakuan potongan pembeli dari pemasok
 - ii. Pengakuan keuntungan *murabahah* pada saat terjadinya jika *murabahah* secara tunai atau tangguh tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Sedangkan untuk *murabahah* tangguh yang melebihi satu periode laporan keuangan keuntungan diakui secara proposional.
 - iii. Pengakuan pemberian potongan angsuran piutang *murabahah*

Setelah dikeluarkannya PSAK Syariah BSM secara bertahap mengikuti standar akuntansi keuangan syariah yang baru meski belum secara optimal diberlakukan pada tiap transaksi. PSAK Syariah mengatur secara lebih terperinci pada tiap-tiap transaksi. Dan untuk akuntansi *murabahah* diatur dalam PSAK No.

102. Dengan adanya penerapan standar akuntansi yang baru ini menurut pegawai BSM lebih memudahkan karena pada PSAK 102 secara lebih terperinci mengatur transaksi murabahah, dengan adanya penyempurnaan pada pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual.

4.2. Proses Pencatatan Transaksi Piutang Murabahah Serta Proses Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat.

a. Persyaratan, Prosedur dan tata cara memperoleh pembiayaan *murabahah* di Bank Mandiri Syariah

Dalam produk pembiayaan *murabahah*, BSM menyediakan 5 (lima) produk pembiayaan *murabahah*, diantaranya : Warung Mikro, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) BSM, BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersusidi dan Cicil emas. Dalam penulisan penelitian ini penulis memfokuskan bahasannya pada pembiayaan Warung Mikro untuk jenis perorangan (Golbertap) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, Wiraswasta/Profesi.

Dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* warung mikro maka harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum)
- 3) Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak lebih dari 55 tahun.
- 4) Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban (angsuran pokok dan margin) sampai pembiayaan lunas. Penghasilan yang dimaksud baik bersifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap pendapatan dari pekerjaan bebas.
- 5) Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
- 6) Tidak memiliki pembiayaan bermasalah baik di BSM maupun di Bank lain;
- 7) Menyampaikan NPWP Pribadi untuk permohonan dengan jumlah pembiayaan > Rp 50 juta.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pemohon mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan, kemudian menyerahkan copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/cerai, Pas photo Pemohon dan Pasangan (suami/istri) yang terbaru, Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang, Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan calon nasabah bekerja/ SK Pengangkatan Pegawai, Copy rekening tabungan BSM.

Dari transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat maka pencatatan-pencatan yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat antara lain:

- a) Saat melakukan pembelian barang dari supplier

Pembelian barang dari supplier tidak dilakukan oleh bank tetapi nasabah sendiri yang langsung membeli kepada supplier dengan menggunakan akad *wakalah*, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya, dengan syarat nasabah memberikan bukti pembelian dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya atas barang yang dibelinya

Db. <i>Internal Account Murabahah</i>	xxx	
Kr. Rekening <i>Murabahah</i>		xxx

Pada jurnal atas pembelian barang dari supplier tidak sesuai PSAK 102, jurnal yang seharusnya dicatat adalah:

Db. Persediaan / aset <i>murabahah</i>	xxx	
Kr. Kas		xxx

- b) Saat mendapat diskon atas pembelian barang
Transaksi ini tidak masuk kedalam pencatatan bank karena nasabah sendiri yang membeli barang sehingga apabila terdapat diskon pembelian dari supplier maka menjadi keuntungan nasabah.
Pada PSAK 102 , jurnal yang seharusnya dicatat adalah:

Db. Kas	xxx	
Kr. Utang <i>murabahah</i>		xxx

- c) Saat membayar biaya-biaya sebelum akad
Db. Kas xxx
Kr. Pendapatan Administrasi xxx

Dalam PSAK 102 tidak disebutkan penjelasannya mengenai pengakuan dan penjurnalan biaya-biaya yang berkaitan dengan akad *murabahah*.

- d) Saat pembayaran uang muka
Uang muka sebesar 30% dari besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, tetapi tidak dicatat oleh bank karena uang muka tersebut merupakan batas minimal tabungan yang harus dimiliki nasabah di rekening tabungan di BSM sebelum mengajukan pembiayaan.
Pada PSAK 102 jurnal yang seharusnya dicatat adalah:

- Penerimaan uang muka dari pembeli

Db. Kas	xxx	
Kr. Utang lain- uang muka <i>murabahah</i>		xxx

- Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Db. Utang lain- uang muka <i>murabahah</i>	xxx	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx

- e) Saat pencairan akad *murabahah*

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
Kr. Margin <i>Murabahah</i> ditangguhkan		xxx
Kr. Rekening Nasabah		xxx

Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan. Margin ditangguhkan merupakan selisih antara harga jual dengan harga pokok.

- f) Saat penerimaan angsuran dari nasabah

Db. Rekening Nasabah	xxx	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Db. Margin <i>Murabahah</i> ditangguhkan	xxx	
Kr. Keuntungan/Margin <i>Murabahah</i>		xxx

Pengakuan pokok dan margin dilakukan dengan menggunakan metode anuitas selama jangka waktu angsuran dimana nominal angsuran pokok lebih kecil diawal dan nominal angsuran margin lebih besar hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bank, apabila terjadi tunggakan atau nasabah tidak mampu bayar di pertengahan waktu pembiayaan.

- g) Apabila pada saat melaksanakan kewajibannya terjadi tunggakan angsuran maka bank mencatatnya sebagai berikut:

Db. Piutang <i>murabahah</i> – jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Db. Margin ditangguhkan	xxx	
Kr. Margin ditangguhkan – jatuh tempo		xxx

- h) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan dari nasabah:

Db. Rekening Nasabah	xxx	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Db. Margin ditangguhkan – jatuh tempo	xxx	
Kr. Keuntungan Margin <i>murabahah</i>	xxx	

- i) Pada saat pencatatan denda keterlambatan

Db. Rekening Nasabah	xxx	
Kr. Denda lain	xxx	

Dana ini tidak masuk kedalam pendapatan , masuk kedalam sumber dana kebajikan yang akan masuk kedalam laporan dana kebajikan.

Dari adanya tunggakan tersebut bank mengenakan denda kepada nasabah dengan perhitungan:

$0,00069\% \times \text{nilai pokok keterlambatan}$

- j) Pada saat nasabah melakukan pelunasan dini atau percepat pelunasan Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo nasabah melakukan pelunasan dini atau percepat pelunasan pembayaran angsuran maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dipercepat. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
- 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, atau
 - 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
 - a.) Pada saat pelunasan bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*

Nasabah melunasi sebesar setara sisa pokok pada tabel anuitas:

Db. Kas/ Rekening	xxx	
Db. Margi <i>murabahah</i> ditangguhkan	xxx	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Kr. PBH <i>murabahah</i>		xxx

Note: PBH = Pendapatan Bagi Hasil

- b.) Apabila dilakukan setelah pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayar pelunasannya kepada pembeli:

- 1) Pada saat menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah:

Db. Kas/ Rekening	xxx	
Db. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	
Kr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		xxx
Kr. Keuntungan/ Margin <i>murabahah</i>		xxx

- 2) Pada saat membayar potongan pelunasan dini kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*

Db. Keuntungan/ Margin <i>murabahah</i>	xxx	
Kr. Kas/ Rekening Nasabah		xxx

- j. Pada saat nasabah tidak mampu melunasi piutang maka terjadi piutang tak tertagih

Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Kr. Aktiva produktif yang dihapus buku		xxx
Kr. PBH Write off		xxx

Jika ada piutang tak tertagih lebih dari setahun BSM kantor cabang Ciputat tidak menjurnalnya tetapi masuk kedalam catatan tersendiri yaitu *write off* dan data tersebut dilaporkan ke BSM Pusat.

Jurnal yang dibuat oleh BSM adalah

Db. Kerugian Piutang <i>Murabahah</i> tak tertagih	xxx	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx

4.3. . Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Piutang *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat

Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat melalui contoh jurnal diatas, maka penulis akan mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 102 mengenai akuntansi *murabahah*. Analisa tersebut disesuaikan dengan contoh jurnal yang ada, berikut analisis yang dapat diambil oleh penulis, yaitu:

Tabel 2
Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran)
Akuntansi Transaksi Murabahah

No.	Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102	Keterangan
1.	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> bank tidak mencatatnya sebagai persediaan, karena nasabah sendiri yang langsung membeli barang kepada supplier. Bank memberi kuasa kepada nasabah dan nasabah akan menyerahkan bukti pembelian kepada bank	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Pencatatan pada saat perolehan aset yang dilakukan Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan PSAK No. 102.

	setelah barang telah dibeli dari supplier		
2	Piutang <i>murabahah</i> dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga pokok dengan harga jual.	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam piutang <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 102
3.	Jika nasabah melakukan pelunasan dini atau percepat pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka nasabah berhak mendapat potongan pelunasan piutang dipercepat.	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diawal akad, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada potongan pelunasan dini telah sesuai dengan PSAK No. 102
4.	Jika dalam kewajibannya membayar angsuran nasabah tidak dapat memenuhi piutang <i>murabahah</i> nya tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan, bank akan mengenakan denda. Dana dari denda tersebut diperuntukan sebagai dana kebajikan.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam hal penetapan denda telah sesuai dengan PSAK no. 102.
5	Pengakuan dan pengukuran uang muka bank menjadikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> apabila transaksi jadi dilaksanakan namun apabila batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah : uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, dan jika barang	Prinsip yang dijalankan Bank Syariah Mandiri mengenai pengakuan dan pengukuran uang muka telah sesuai dengan PSAK No. 102, tetapi bank tidak menjurnal transaksi tersebut karena uang

	dikurangi oleh kerugian yang muncul seperti biaya administrasi akad.	batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.	muka merupakan batas minimal tabungan yang harus dimiliki nasabah dalam rekeningnya sebelum melakukan akad.
--	--	---	---

Tabel 3
Penyajian Akuntansi Transaksi *Murabahah*

Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri	Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Menurut PSAK No. 102	Keterangan
Pencatatan angsuran pelunasan piutang <i>murabahah</i> oleh nasabah dinilai sebesar seluruh pokok pembiayaan ditambah dengan margin yang telah diperhitungkan. Tanpa ada pelaporan penyisihan piutang tak tertagih.	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri mengenai pelunasan piutang <i>murabahah</i> belum sesuai dengan PSAK No. 102, karena BSM cabang tidak mencatat peyisihan piutang tak tertagih karena laporan tersebut dilaporkan langsung ke BSM Pusat.

Tabel 4
Pengungkapan Akuntansi Transaksi *Murabahah*

Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mndiri	Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK no. 102	Keterangan
Kebijakan akuntansi yang ada di Bank Syariah Mandiri belum mengungkapkan tentang transaksi-transaksi <i>murabahah</i> seperti perolehan aset <i>murabahah</i> , persediaan, hanyapada beberapa transaksi seperti piutang <i>murabahah</i> .	Hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset <i>murabahah</i> , janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	Pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi <i>murabahah</i> yang ada di bank belum sesuai dengan PSAK 102.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan standar akuntansi yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat sesuai dengan Surat Edaran yang dilayangkan oleh kantor pusat yang dibuat oleh dewan direksi BSM pusat yang telah disetujui oleh Bank Indonesia mengenai pencatatan transaksinya, termasuk untuk penerapan standar akuntansi pada pembiayaan *murabahah* sebagian telah mengacu pada PSAK Syariah No. 102 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, namun masih ada beberapa transaksi yang pencatatannya belum sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti BSM tidak membeli barang yang diinginkan nasabah, melainkan nasabah sendiri yang langsung membeli kepada supplier hal tersebut menurut BSM lebih praktis karena nasabah bisa langsung memilih barang yang dibutuhkannya tanpa harus melalui pelantara bank.
2. Proses pemberian pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri tidak terlalu sulit dan persyaratan yang diberikan juga mudah untuk dipenuhi oleh nasabah. Pemberian pembiayaan *murabahah* dapat berupa pembelian atas barang , rumah tinggal, gedung dan sekolah. Jenis pembiayaan yang mikro yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu disebut dengan produk pembiayaan Warung Mikro, pembiayaan ini dikhususkan untuk membantu usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan tujuan untuk membantu usaha kecil menengah yang membutuhkan modal usaha. pembiayaan Warung Mikro juga dapat diberikan oleh perorangan untuk pembelian barang konsumtif.
3. Hasil analisis penerapan pernyataan standar akuntansi syariah terhadap piutang *murabahah* adalah dimana Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah 102 secara efektif, hal tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri memiliki kebijakan sendiri untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya termasuk dalam hapencatatan transaksi pembiayaannya, selama tidak melanggar hukum syariah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada pada Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat. Adapun saran perbaikannya adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat, perlu adanya pelatihan bagi karyawan secara berkesinambungan, hal ini untuk menambah pengetahuan dari karyawan bank mengenai sistem akuntansi syariah serta pengetahuan mengenai dasar-dasar prinsip ekonomi syariah, sehingga ditahun berikutnya diharapkan sistem pencatatan transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

2. Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat ,perlu ditambahnya karyawan pada bagian operasional untuk pencatatan transaksi pembiayaan, karena di Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat untuk seluruh transaksi pembiayaan maupun non pembiayaan masih dilakukan oleh satu orang sehingga untuk menyelesaikan seluruh pencatatan transaksi yang masuk masih belum maksimal. Hal ini ditambah Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat sudah menjadi kantor cabang untuk wilayah Tangerang Selatan dimana akan lebih bnyak lagi nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan maupun untuk menabung.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayatulah, Syarif. 2012. *Qawaid Fiqqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata.
- Hery. 2009. *200 Soal Tanya Jawab Akuntansi Dasar*. Jakarta: Grasindo
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoristis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59. Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007 . *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102, tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mutaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Penyusunan Penelitian*. Bnadung: Alfabeta.
- Syafii Harahap, Sofyan. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafii Harahap, Sofyan dan Taufan Maulamin. 2012. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syafii Harahap, Sofyan ,dkk. 2010 *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Cetakan ke IV*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- www.syariahamandiri.co.id (diakses pada 15 September 2013)
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008